

LAIN-LAIN – PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2015

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 1, LD 2015 NOMOR 1, SETDA KOTA BANJARBARU : 15 HLM

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Penyerahan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

- Dasar hukum : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, dengan isi singkat sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- d. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Sanksi Administrasi;
- h. Ketentuan Penyidikan;
- i. Ketentuan Pidana;
- j. Ketentuan Peralihan;
- k. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 24 April 2015

CATATAN : ---